



**PUTUSAN**

Nomor: 8/Pdt.GS/2021/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RRCR Area Tasikmalaya**, yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 26 Tasikmalaya 46113, diwakili oleh kuasanya bernama: 1. Agung Pradityo, Mikro Collection & Recovery Supervisor PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk.RRCR Area Tasikmalaya, 2. Ridho Maulana Hidayat, Leader Mikro PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk.RRCR Area Tasikmalaya, Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 28 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**MELAWAN**

**Inanta Lara Sari**, tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Juni 1981, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Perum Cikunir Kencana Raya Jalan Arrafah V Blok RT.002 RW.01, Cikadongdong, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, diwakili oleh kuasa Insidentilnya bernama Hj. Euis Komariah, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

**Tinton Dukat**, tempat tanggal lahir: Bandung, 29 Mei 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Perum Cikunir Kencana Raya Jalan Arrafah V Blok RT.002 RW.01, Cikadongdong, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, diwakili oleh kuasa Insidentilnya bernama Rangga Sukmajaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal dalam Register Nomor 08/Pdt.G.S/2021/PN Tsm, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan TergugatI telah terjadi hubungan hukum utang piutang yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kredit Nomor: R06.TSP/0009/KUM/2018 tanggal 19 Januari 2018, jangka waktu 48 bulan, dengan limit sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah)(selanjutnya disebut "**PerjanjianKredit**"). Jo. Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro (selanjutnya disebut "**SDKKUM**").
2. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur/ Tergugat I di dalam Perjanjian Kredit telah mendapatkan persetujuan dari suami debitur/ Tergugat II selaku suami dari Tergugat I yang turut hadir dan menandatangani Perjanjian Kredit dan SDKKUM.
3. Bahwa segala syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati, disetujui dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat karenanya Perjanjian Kredit tersebut telah sah secara hukum dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat (**vide sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara**).
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang tersebut, Tergugat I telah menyerahkan agunan kredit kepada Penggugat berupa tanah/rumah sesuai **Sertifikat Hak MilikNo.02058/ Desa Cikadongdong** tanggal 25 Agustus 2007 atas nama HAJJAH EUIS KOMARIAH, yang terletak di Blok Gunung Putat Desa Cikadongdong dan telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sesuai **Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) No.00374/2018** tanggal 26 Februari 2018 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Agunan**").
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Agunan tersebut telah diikat sebagai agunan secara yuridis sempurna dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk kepentingan Penggugat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) **No.00374/2018** tanggal 26 Februari 2018 jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 106/2018 tanggal 5 Februari 2018. Pemberian Hak Tanggungan dari Tergugat I telah mendapat persetujuan dari HAJJAH EUIS KOMARIAH dan HAJI MUHAMMAD ALI AKBAR sesuaiAkta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 99/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tsm



dibuat dihadapan Jeti Widiastuti S.H. selaku Notaris di Kota Tasikmalaya.

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dan SDKKUM yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I mempunyai kewajiban per bulan kepada Penggugat sebesar Rp5.411.667,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).
7. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat I ternyata tidak membayar angsuran utangnya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujuinya bersama dalam Perjanjian Kredit dan SDKKUM, sehingga sampai saat ini Tergugat I masih menunggak hutang fasilitas kredit kepada Penggugat.
8. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah tidak membayar tunggakan utang fasilitas kreditnya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit mulai dari tanggal 19 Desember 2018 dan Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat I, baik secara lisan dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan mengirimkan Surat Peringatan (Teguran/Somasi) agar Tergugat I segera menyelesaikan kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, sesuai surat-surat sebagai berikut :
  - Surat Peringatan I (Pertama) **No.MNR.RCR/SMCR.BDG.03873/2020** tanggal 11 Februari 2020.
  - Surat Peringatan II (Kedua) **No.MNR.RCR/SMCR.BDG.11171/2020** tanggal 11 Maret 2020.
  - Surat Peringatan III (Ketiga/ Terakhir) **No.MNR.RCR/SMCR.BDG.15755/2020** tanggal 08 Juli 2020.
9. Bahwa meskipun Tergugat I telah beberapa kali ditegur secara baik-baik dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban membayar utangnya kepada Penggugat, namun Tergugat I tetap saja tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, karenanya Penggugat menyatakan **Tergugat I telah lalai dan Wanprestasi sesuai Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) No. MNR.RCR/REG.TSM.02363/2020 tanggal 22 September 2020.** Dengan demikian, fasilitas kredit Tergugat I telah *default* dan jatuh tempo seketika sehingga Tergugat I wajib untuk membayar atau melunasi seluruh kewajiban kreditnya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat.



10. Bahwa Tergugat I telah menerima pemberian Surat Peringatan I (Pertama), II (Kedua), III (Ketiga) dan Surat Pernyataan Wanprestasi (*Default*) dari Penggugat sehingga Tergugat I mengetahui dan memahami peringatan yang diberikan oleh Penggugat terkait dengan kelalaian terhadap fasilitas kredit yang telah diterima oleh Tergugat I.
11. Bahwa Penggugat melakukan tagihan kepada Tergugat I berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan SDKKUM yang telah ditandatangani oleh Tergugat I yang telah diketahui oleh Tergugat II yakni:
- a. **Pasal 1 angka 10 pada Perjanjian Kredit**, menyatakan bahwa:  
Pembayaran kredit : Pembayaran pokok berikut bunganya dengan cara angsuran tetap, yaitu jumlah **angsuran pokok berikut bunganya** dalam 48 kali angsuran berturut-turut tiap-tiap kali sebesar Rp5.411.667 (lima juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) **sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan** dalam lampiran yang merupakan satu-kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.
  - b. **Huruf C tentang Kejadian Kelalaian, Nomor 1 pada Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro**, menyatakan bahwa:
    - 1) Yang disebut **Kejadian Kelalaian** adalah sebagai berikut:
      - a. Jika menurut pendapat Bank, Debitur dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan **telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.**
  - c. **Huruf C tentang Kejadian Kelalaian, Nomor 2 pada Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro**, menyatakan bahwa:
    - 2) Jika **terjadi salah satu Kejadian Kelalaian** sebagaimana diatur di atas, maka **Bank berhak**:
      - a. Menyatakan **baki debit jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank**, dan jika Debitur dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan **tidak melaksanakan kewajiban pembayaran** berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen agunan, maka Bank berhak mengeksekusi agunan serta



*mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank;*

*b. Memberikan **peringatan** dalam bentuk surat teguran/peringatan atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Debitur.*

12. Bahwa adapun jumlah tunggakan hutang (pokok, bunga, denda) yang belum dilunasi oleh Tergugat I sesuai Rekening Pinjaman Debitur Nomor 1770100248209 tersebut adalah sebagai berikut:

**Kewajiban Kredit Tergugat I per 17 Mei 2021**

Utang Pokok	Rp127.345.341,00
Bunga Berjalan	Rp52.235.333,33
Denda	Rp24.527.120,01
Denda Berjalan	Rp1.725.575,74
Biaya Pembayaran Pokok	Rp2.549.998,96 +

**Total Kewajiban** **Rp208.383.369,04** (*dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat rupiah*)

Bahwa jumlah tunggakan tersebut masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga denda bilamana Tergugat I tidak melunasi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit (termasuk di dalamnya Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro ("SDKKUM") yang telah ditandatangani oleh Tergugat I bersama-sama Tergugat II, yakni:

**a. Huruf A tentang Ketentuan Kredit, Nomor 3 pada Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro jo. Pasal 1 angka 11 pada Perjanjian Kredit**, menyatakan bahwa:

3) Apabila Debitur **melalaikan kewajibannya** dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Ketentuan/ Perjanjian Kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut **dikenakan denda keterlambatan**, yaitu sebesar 2% di atas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan.

**b. Huruf D tentang Pembukuan dan Pembuktian, Nomor 2 dan 3 pada Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro**, menyatakan bahwa:

2) Debitur dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan Bank sehubungan dengan pemberian kredit oleh Bank kepada Debitur



*berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai bukti yang sah tentang jumlah terhutang*

3) Jika terjadi **kelalaian atau keterlambatan** dalam pelaksanaan salah satu kewajiban Debitur, maka **lewatnya waktu saja memberi bukti yang sah dan cukup** bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.

13. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit, Tergugat II selaku suami dari Tergugat I turut menjamin pembayaran utang yang terjadi dalam perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga beralasan Tergugat II ikut bertanggung jawab untuk membayar kewajiban Tergugat I kepada Penggugat.

14. Bahwa sesuai asas hukum yang berlaku bahwa yang namanya utang itu harus dibayar dan dilunasi, maka demi hukum Para Tergugat wajib untuk melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat I yang telah wanprestasi dan tidak berupaya maksimal atau tidak berkemauan keras untuk melunasi utangnya kepada Penggugat tersebut, membuktikan Tergugat I mempunyai itikad tidak baik yang merugikan Penggugat, dan menurut hukum Tergugat I yang beritikad tidak baik, tidaklah pantas untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai (**vide Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata**).

15. Bahwa Penggugat selaku Lembaga Perbankan merupakan suatu badan usaha yang fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (**vide Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan**). Oleh karena Tergugat I tidak melunasi utangnya sebesar **Rp208.383.369,04 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat rupiah)** sehingga Penggugat menderita kerugian karena Penggugat tidak dapat menyalurkan kembali dana yang dipinjam Tergugat I tersebut kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan, dengan demikian Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran dana yang dipinjam Tergugat I yang belum dikembalikan tersebut.

16. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang sangat beralasan bahwa Para Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tasikmalaya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta Rupiah*) harinya, apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini. Untuk selanjutnya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan utangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya per tanggal 17 Mei 2021 sebesar **Rp208.383.369,04 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat rupiah)**
4. Menyatakan jumlah tunggakan utang di atas masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat I tidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit.
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta Rupiah*) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tsm



Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun demikian tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut untuk waktu penyelesaian yang diminta oleh Tergugat II yaitu 3 (tiga) bulan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian kredit Nomor R06.TSP/0009/KUM/2018 tanggal 19 Maret 2018 Jo. Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No.02058, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat Luas 53 m2, terdaftar a/n Hajjah Euis Komariah, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) No.00374/2018 tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap sertifikat Hak Milik No. 02058 an. Hajjah Euis Komariah Jo. Akta pemberian Hak tanggungan No. 106/2018 tanggal 5 Februari 2018, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.BDG.03873/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Peringatan I (pertama), yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.BDG.1117//2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Peringatan II (kedua), yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.BDG.15755/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal Peringatan III (ketiga), yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor MNR.RCR/REG.TSM.02363/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai asli Bukti Tanda Terima dari Tergugat I perihal pemberian surat Peringatan I (pertama), II (kedua), III (ketiga) dan Surat Pernyataan Wanprestasi (Default), yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai asli Inquiry Rekening Pinjaman Tergugat No.1770100248209 tanggal 7 April 2021, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.9;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli resi-resi pembayaran dari Tergugat I, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi sesuai asli resi-resi pembayaran dari Tergugat I, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti TI-2;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Insidentil Tergugat I dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya secara tertulis namun baik Penggugat maupun Para Tergugat tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka secara keseluruhan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap termasuk dalam uraian putusan ini secara lengkap;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menerangkan tidak lagi mengajukan sesuatu kecuali mohon putusan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kehadiran para pihak dan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo merujuk pada hukum acara perdata sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No.2 Tahun 2015 jo Perma No. 04 Tahun 2019 menyebutkan: "Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir didampingi oleh wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat, sementara Tergugat hadir dengan kuasa insidentilnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan akta Perjanjian Kredit Nomor: R06.TSP/0009/KUM/2018 tanggal 19 Januari 2018, jangka waktu 48 bulan, dengan limit sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terjadi perjanjian kredit;
2. Bahwa benar untuk menjamin pelunasan utang tersebut, Tergugat I telah menyerahkan agunan kredit kepada Penggugat berupa tanah/rumah sesuai **Sertifikat Hak Milik No.02058/ Desa Cikadongdong** tanggal 25 Agustus 2007 atas nama HAJJAH EUIS KOMARIAH, yang terletak di Blok Gunung Putat Desa Cikadongdong dan telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sesuai **Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) No.00374/2018** tanggal 26 Februari 2018 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Agunan**").
3. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Kredit dan SDKKUM yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I mempunyai



kewajiban per bulan kepada Penggugat sebesar Rp5.411.667,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

4. Bahwa benar dalam perkembangannya Tergugat I ternyata tidak membayar angsuran utangnya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujuinya bersama dalam Perjanjian Kredit dan SDKKUM, sehingga sampai saat ini Tergugat I masih menunggak hutang fasilitas kredit kepada Penggugat.

5. Bahwa benar dikarenakan Tergugat I telah tidak membayar tunggakan utang fasilitas kreditnya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit mulai dari tanggal 19 Desember 2018 dan Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat I, baik secara lisan dengan datang langsung ketempat domisili Para Tergugat maupun dengan mengirimkan Surat Peringatan (Teguran/Somasi) agar Tergugat I segera menyelesaikan kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, sesuai surat-surat sebagai berikut :

- Surat Peringatan I (Pertama) **No.MNR.RCR/SMCR.BDG.03873/2020** tanggal 11 Februari 2020.

- Surat Peringatan II (Kedua) **No.MNR.RCR/SMCR.BDG.11171/2020** tanggal 11 Maret 2020.

- Surat Peringatan III (Ketiga/ Terakhir) **No.MNR.RCR/SMCR.BDG.15755/2020** tanggal 08 Juli 2020.

6. Bahwa benar meskipun Tergugat I telah beberapa kali ditegur secara baik-baik dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban membayar utangnya kepada Penggugat, namun Tergugat I tetap saja tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, karenanya Penggugat menyatakan **Tergugat I telah lalai dan Wanprestasi sesuai Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) No. MNR.RCR/REG.TSM.02363/2020 tanggal 22 September 2020.** Dengan demikian, fasilitas kredit Tergugat I telah *default* dan jatuh tempo seketika sehingga Tergugat I wajib untuk membayar atau melunasi seluruh kewajiban kreditnya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan dalam perkembangannya Tergugat I ternyata tidak membayar angsuran utangnya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujuinya bersama dalam Perjanjian Kredit dan SDKKUM, sehingga sampai saat ini Tergugat I masih menunggak hutang fasilitas kredit kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat I tidak membayar tunggakan utang fasilitas kreditnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit mulai dari tanggal 19 Desember 2018 dan Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat I, baik secara lisan dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan mengirimkan Surat Peringatan (Teguran/Somasi) agar Tergugat I menyelesaikan kewajibannya kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RRCR Area Tasikmalaya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan utangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya per tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp208.383.369,04 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat rupiah)

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan adapun jumlah tunggakan hutang (pokok, bunga, denda) yang belum dilunasi oleh Tergugat I sesuai Rekening Pinjaman Debitur Nomor 1770100248209 tersebut adalah sebesar Rp208.383.369,04 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan jawaban dari Kuasa insidentil Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat memberi tanggapan bahwa untuk waktu penyelesaian yang diminta oleh Tergugat II yaitu 3 (tiga) bulan terlalu lama, pihak Penggugat memberi kelonggaran selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni 2021 dan bulan Juli 2021 dengan syarat setengah pokok dibayar di bulan Juni 2021 dan sisanya lagi dibayar bulan Juli 2021 tanpa denda dan bunga, Atas tanggapan dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa insidentil Tergugat II, merasa keberatan karena Tergugat I dan Tergugat II masih memerlukan waktu untuk menjual aset yang memakan waktu serta kondisi usaha Tergugat I yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19 ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mengabulkan utang pokok saja dan menolak selain dan selebihnya yang selengkapny akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petium gugatan Penggugat menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak cukup alasan menurut hukum, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sebagian diterima dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, oleh karena Penggugat dimenangkan dalam perkara ini, maka menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 5 jo 10 jis 50 (1) Undang-undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas pokok tunggakan utangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya Rp.127.345.341.- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I dan Kuasa Insidentil Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEDI SUPRIADI, S.H.

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp240.000,00
4. PNPB Panggilan .....	Rp30.000,00
5. Meterai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi Putusan .....	Rp10.000,00+

Jumlah : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);